

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi pelaksanaan pemungutan PPN melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada KPP Badan dan Orang dapat disimpulkan sudah sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemungutan PPN PMSE yang sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 60/PMK.03/2022 tanggal 30 Maret 2022, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Selain dua aturan diatas pelaksanaan pemungutan PMSE juga sudah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang tercantum pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-44/PJ/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Pemungutan Melalui Sistem Elektronik.

Dari aspek dampak pelaksanaan pemungutan PPN PMSE terhadap penerimaan pajak pada KPP Badan dan Orang Asing, berdasarkan

penelitian yang dilakukan pemungutan PPN PMSE memiliki dampak atau kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan KPP Badan dan Orang Asing. Hal ini dapat dilihat dari persentase peranan pemungutan PPN PMSE terhadap penerimaan KPP Badan dan Orang Asing yang terus meningkat dari 18,88% pada awal diterapkannya peraturan pemungutan PPN PMSE diberlakukan pada tahun 2020, menjadi 49,45% pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 54,79% dari total penerimaan KPP Badan dan Orang Asing.

Sedangkan dari aspek Sumber Daya Manusia terkait pembagian tugas dan peningkatan kemampuan pegawai dalam pelaksanaan pemungutan PPN PMSE pada KPP Badan dan Orang Asing berdasarkan penelitian dilakukan dengan cara membagi secara rata melalui subtim-subtim yang ada pada Tim *One on One Meeting* Pelaku Usaha PMSE sehingga beban kerja para pegawai tidak bertambah secara berlebihan.

Penetapan pemungut PPN PMSE dilakukan melalui proses negosiasi Tim *One on One Meeting* di KPP Badan dan Orang Asing dengan pelaku usaha luar negeri yang akan ditunjuk. Proses negosiasi tidak selalu berjalan lancar, hal ini karena bukan tugas yang mudah untuk meyakinkan perusahaan luar negeri berskala global agar mau ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Dibutuhkan tim negosiasi yang handal untuk melakukan hal tersebut.

Demikian juga dari aspek pengetahuan dan ketrampilan dilakukan *monitoring* dan evaluasi terkait pelaksanaan pemungutan PPN PMSE juga dilakukan tidak hanya dalam rangka memastikan kegiatan ini berjalan sesuai dengan standar dan aturan yang ada tetapi juga membantu para pegawai apabila menemui kesulitan dalam pelaksanaan pemungutan. Selain itu, kepada para pegawai yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan pemungutan PPN PMSE juga diberikan sosialisasi secara berkala serta dibuatkan forum diskusi dalam meningkatkan ketrampilan dan kemampuan pegawai.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan kesimpulan yang sudah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Aspek Pelaksanaan Pemungutan PPN PMSE

Dalam aspek ini pelaksanaan pemungutan PPN PMSE dapat ditingkatkan dengan membangun database Pemungut PPN PMSE mulai dari data bahan baku penunjukan Pemungut PPN PMSE hingga data perubahan data Pemungut PPN PMSE dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Koordinasi dan sinergi antar unit dalam proses penetapan dan pelayanan Wajib Pajak Pemungut PPN PMSE perlu diperkuat guna memberikan layanan prima kepada Wajib Pajak Pemungut PPN PMSE. Dengan layanan prima, diharapkan menjadi pendorong Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dengan patuh.

KPP Badan dan Orang Asing juga dapat menerapkan pendekatan *service & client*, dimana yang menjadi fokus adalah membangun kepercayaan terhadap otoritas pajak sehingga tercipta kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang tidak banyak memerlukan audit. Faktor yang memengaruhi kepercayaan adalah pengetahuan subjektif, partisipasi, sikap positif terhadap pajak, norma-norma yang menguntungkan pada tingkat pribadi, sosial, dan nasional, keadilan yang dirasakan. Memberikan edukasi terhadap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar akan menjadi strategi yang lebih efektif. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti kebijakan pajak menjadi longgar, di mana pembayar pajak dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan tanpa sanksi atas ketidakpatuhan.

2. Aspek Dampak Pemungutan PPN PMSE

Dampak Pemungutan PPN PMSE sangat besar bagi penerimaan KPP Badan dan Orang Asing, mengingat hal itu perlu dilakukan serangkaian upaya untuk memastikan kegiatan pemungutan PPN PMSE

dilakukan dengan optimal. Guna mendukung kegiatan pengawasan diperlukan data pihak ketiga untuk dijadikan data pembanding/data penguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Pemungut PPN PMSE.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Creswell W. John. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ebrill et.al. 2001. The Modern VAT. Washington. International Monetary Fund
- Huang, Y., Qiu, H., & Wang, J. (2021). Digital Technology and Economics Impacts of Covid-19: Experiences of the People’S Republic of China. *ADB Working Paper Series, 1276*, 75–75.
- Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. JaKartu: DIA Fisip UI.
- Neuman, W. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition. Assex: Pearson Education Limited.Nazir
- Rosdiana & Irianto. 2012. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Rosdiana & Irianto. 2012. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan implementasi di Indonesia. Rajawali Press.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata. Nana Syaodih. 2011. Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sukmawijaya, A. (2022). Sri Mulyani: Pemerintah Kantongi Rp 126,73 M Dari Pajak Transaksi Aset Kripto. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sri-mulyani-pemerintah-kantongi-rp-126-73-m-dari-pajak-transaksi-aset-kripto-1yw3U4IRiUX>

B. Jurnal

Bambang Firmansah & Ning Rahayu. 2020. Analisis Kesiapan Otoritas Pajak Dalam Pemajakan atas Ekonomi Digital Sesuai Rekomendasi OECD BEPS Action Plan 1.

Rini & Murwendah tahun 2021 berjudul ”*Taxing the Smart Retail: Value Added Tax Policy Analysis on Digital Transactions in Indonesia*”

Hendarsono, G., & Sugiharto, S. (2013). Analisis Pengaruh Experiential Marketing terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Cafe Buntos 99 Sidoarjo . Jurnal Manajemen Pemasaran, 1-8.

Lamensch. M 2016. The OECD International VAT/GST Guidelines: Completion of a (First) Major Step towards Global Coordination of Value-Added-Tax Systems

Miftahudin, Ali, & Ferry Irawan. 2020. Alternatif Kebijakan PPN atas Konsumsi atau Pemanfaatan Konten dan Jasa Digital dari Penyedia Luar Negeri

Widianto, Y. W., & Puspita, L. S. 2020. Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Jalan Mewah Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 60/PMK.03/2022 tanggal 30 Maret 2022, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ./2020 tanggal 25 Juni 2020

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-44/PJ/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Pemungutan Melalui Sistem Elektronik,

Surat Keputusan Penunjukan Pertama Pemungut PPN PMSE diterbitkan pada 1 Juli 2020 atas nama Netflix International B.V..

Keputusan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus nomor 82/WPJ.07/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pengenaan PPN terhadap Pelaku Usaha PMSE pada KPP Badan dan Orang Asing.

KEP-14/KPP.0707/2023 tentang Pembentukan Tim One on One Pelaku Usaha PMSE yang terdiri dari 5 tim sesuai dengan jumlah seksi pengawasan

dengan yang pembagian tugasnya berdasarkan pertimbangan Kepala KPP Badan dan Orang Asing dan Kepala Seksi terkait.

D. Publikasi

Annur, C. M. (2022a). Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia Meroket 1.222% pada 2021. Databoks.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021>

Annur, C. M. (2022b). Survei: Setengah investor Kaya Di Asia Miliki Aset Kripto, Termasuk Indonesia?
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/survei-setengah-investor-kaya-di-asia-miliki-aset-kripto-termasuk-indonesia>
Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta

Kemenkeu. (2022, November 9). *Jumlah Pemungut Bertambah, PPN PMSE Capai Rp9,17 Triliun*. Kemenkeu.

CNNIndonesia. (2022, March 31). *Ekonom Ungkap RI Kuasai 40 Persen Ekonomi Digital di Asia Tenggara*. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220330172950-92-778066/ekonom-ungkap-ri-kuasai-40-persen-ekonomi-digital-di-asia-tenggara>

OECD. (2015). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264241046-en>

OECD. (2004). *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*. <https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf>

OECD. (2008). *Study into The Role of Tax Intermediaries*. OECD.

OECD. (2013). *Co-operative Compliance: A Framework*. OECD.
<https://doi.org/10.1787/9789264200852-en>

OECD. (2015). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264241046-en>

OECD. (2017). *International VAT/GST Guidelines*. OECD.
<https://doi.org/10.1787/9789264271401-en>